

**Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Sigedong Kabupaten
Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Dari Tahun 2019-2023**

Author:

Dwi Agus Sumarno

Affiliasi:

Institut Pemerintahan DalamNegeri

Email:

dwi_agus_sumarno@ipdn.ac.id

Received: Feb-13-2023

Revised: April-11, 2023

Accepted: Okt-7,2023

Available Online: Des-01, 2023

Corresponding author Dwi Agus Sumarno

Institut Pemerintahan DalamNegeri

e-Mail: dwi_agus_sumarno@ipdn.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan di Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Pengelolaan dana desa dengan menggunakan fungsi manajemen melalui asas pelayanan publik yang baik akan dapat mengukur perkembangan pembangunan Desa-Desa di Kecamatan Segedong yang di mulai perhitungan Tahun Anggaran dari Transfer Ke Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji Penggunaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sigedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019-2023. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan peneliti ingin mendapatkan secara jelas dan mengetahui bagaimana evaluasi dari Pemanfaatan Dana Desa dimulai dari tahun 2019- 2023. Dari hasil penelitian terhadap enam desa di wilayah kecamatan segedong diketahui bahwa pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dikecamatan segedong telah berjalan dengan baik dan benar menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dilakukan dengan Swakelola dan telah menghasilkan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Kapasitas aparatur semakin meningkat dengan diberikan kesempatan untuk dapat belajar menambah pengetahuan ke pemerintahan, keterampilan dan pelayanan public dan berwawasan teknologi komunikasi elektronik. Hasil pembangunan dapat dijadikan dasar pengajuan Indeks Desa Membangun ke pemerintah untuk di jadikan desa mandiri sesuai dengan target pemerintah kabupaten Mempawah.

Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Indeks Desa Membangun

Abstracts

Village Financial Management is a form of governance in the Village regarding the Revenue and Expenditure Budget in order to carry out development based on priority activities that have been determined in the Village Conference. Management of village funds by using management functions through the principles of good public service will be able to measure the development of villages in Segedong District starting from the calculation of the Fiscal Year from Transfers to Regions in 2019 to

2023. Therefore, this research aims to examine the use of Village Funds in the Sigedong District, Mempawah Regency, West Kalimantan Province from 2019-2023. The author uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach because the researcher wants to get clear and know how the evaluation of Village Fund Utilization will start from 2019-2023. From the results of research on six villages in the Segedong sub-district area, it is known that the participatory development carried out by the village community in the Segedong sub-district has been running well and correctly resulting in development that is in accordance with the applicable mechanisms and regulations. The implementation of activities by the village government together with the community is carried out using Swakelola and has produced measurable and quality activities. The capacity of the apparatus is increasing by being given the opportunity to learn to increase government knowledge, skills and public service and knowledge of electronic communications technology. The results of the development can be used as a basis for submitting a Development Village Index to the government to make it an independent village in accordance with the targets of the Mempawah Regency.

Keywords: Village Funds, Village Financial Management, Village Development Index

PENDAHULUAN

Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa bertujuan untuk Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa serta Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kabupaten Mempawah adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki 9 (sembilan) kecamatan, 60 (enampuluh) desa serta 7 (tujuh) kelurahan. Dari *pontianak.tribunnews.com* memberitakan bahwa dari 60 (enam puluh) Desa yang ada di Kabupaten Mempawah sekarang sudah ada 42 (empat puluh) Desa Mandiri. Kemudian ada 13 (tiga belas) Desa Maju, 3 (tiga) Desa Berkembang, dan 2 (dua) Desa Tertinggal, berarti sudah 70% desa di mempawah telah mendapatkan predikat Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai desa mandiri. Dikutip dari *Suarapemredkalbar.com* bahwa terdapat 16 (enam belas) desa dari 60 (enam puluh) desa yang tersebar se-Kabupaten Mempawah, sudah berubah statusnya menjadi Desa Mandiri atau sebanyak 26 % ditahun 2019, sehingga apabila dibandingkan mengalami peningkatan

sebesar 44 % dengan asumsi rata-rata pertahunnya adalah 8,8 % atau sama dengan 5 (lima) desa pertahunnya meningkat IDM menjadi desa mandiri. Dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah terdapat salah satunya kecamatan yang telah meningkat 100% IDM sebagai desa mandiri pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Segedong yang memiliki sejumlah 6 (enam) Desa. Pada tahun 2019 menurut berita yang di kutip dari lensakalbar.co.id menyatakan bahwa ditahun 2020 Desa yang mendapatkan peningkatan status IDM sebagai desa mandiri berjumlah 3 (tiga) desa, yang sebelumnya ditahun 2019 di kecamatan segedong desa mandiri berjumlah hanya 1 (satu) desa yaitu desa sungai burung.

Peningkatan Status IDM sebagai Desa mandiri di Kecamatan Sigedong tidak terlepas salah satunya keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang baik dan transparan dengan cara memberdayakan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunannya, sesuai dengan buku Standar Operasi Prosedur Indeks Desa Membangun Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh direktorat pembangunan desa dan perdesaan bahwa IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Oleh sebab itu untuk membangun desa harus sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang memerlukan pendanaan dari berbagai sumber pendanaan seperti pendapatan asli Desa, bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa yang mengelolanya

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d.pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Menurut George R. Terry, (Ali Sadikin, dkk 2020) bahwa fungsi manajemen ada 4 (empat) yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling yang kesemuanya saling mengikat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam melakukan pengelolaan Dana desa tentunya akan berdampak kepada pelayan public yang baik, sehingga pembangunan yang diharapkan akan sesuai dengan usulan prioritas masyarakat desa. sebagai contoh Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDes)

dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh apratur desa dan masyarakat desanya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengataan bahwa Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aparatur Desa dalam melaksanakan tugasnya selalu beroreantasi untuk melakukan pelayanan publik masyarakat desanya.

Dalam melaksanakan pelayanan publik tentu mempunyai asas-asas pelayan publik yang ada, Menurut Lijan Poltak Sinambela (2011:6) mengemukakan asas-asas pelayanan publik tercermin dari: a. Transparansi Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabilitas Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. c. Kondisional Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas. d. Partisipasi Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. f. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa mengharuskan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga dengan menerapkan kedua asas tersebut secara baik dan benar dalam pengelolaan Dana Desa tentunya akan berdampak kepada keberhasilan proses pembangunan desa dan pada akhirnya akan membawa desa maju dan lebih sejahtera.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa pengelolaan dana desa dengan menggunakan fungsi manajemen melalui asas pelayanan publik yang baik akan dapat mengukur perkembangan pembangunan Desa-Desa di Kecamatan Segedong yang di mulai perhitungan Tahun Anggaran dari Transfer Ke Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Oleh sebab itu untuk mendukung pengelolaan Dana Desa diperlukan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*good gonvernance*), Dengan kata lain, reformasi birokrasi didesa juga harus dijalankan dalam rangka upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Birokrasi Aparatur pemerintah Desa dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik di Desa. Sehingga, peneliti bertujuan

mengkaji Penggunaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sigidong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019-2023.

Sumber pendapatan desa atau penerimaan desa yang akan di kumpulkan pada satu rekening dan terdiri dari berbagai sumber dan merupakan hak desa serta tidak perlu dibayar kembali yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan berbagai bidang didesa. Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain (Julita & Abdullah, 2020). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82) Sesuai dengan Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2014, Tentang Desa pasal 71 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan di Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, Menurut Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Wijaya dan Roni (2019), sumber PADesa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan transfer mencakup dana desa, bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, 8 (delapan) dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain (Julita & Abdullah, 2020). Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang yang dimasukan kedalam Rekening Kas Desa dan merupakan hak desa pada 1 (satu) tahun anggaran pendapatan yang tidak dibayar kembali oleh desa. Menurut (Mahamurah, 2017) Dana Desa digunakan untuk memaksimalkan suatu desa yang dalam tahapannya harus dilaksanakan terlebih dahulu perencanaan yakni Musrembang sehingga dalam penggunaan dana desa dapat lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai suatu metode yang ilmiah dan sistematis untuk mencari tau informasi tentang suatu topik tertentu. menurut pendapat Kothari, C, R. (2004.1) dalam bukunya Research Methodology. Penelitian merupakan langkah langkah yang sistematis

untuk menemukan informasi-informasi yang nantinya akan mengembangkan pengetahuan. Penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dan ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan data yang relevan dan akurat untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut Simangunsong, Fernandes. (2017;178) bahwa Pendekatan atau desain penelitian dalam arti luas adalah rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan peneliti ingin mendapatkan secara jelas dan mengetahui bagaimana evaluasi dari Pemanfaatan Dana Desa dimulai dari tahun 2019- 2023 pada desa-desa di kecamatan segedong Kabupaten Mampawah Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan dan memberikan penilaian terhadap keadaan suatu objek penelitian dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan kemudian dibahas lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap suatu objek tertentu. Dalam penetapan informan ini juga berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh informan dalam pelaksanaan Pembangunan desa di Kecamatan Segedong Kabupaten Mampawah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam mencari data dan informasi dari informan, maka dilakukan proses wawancara yang menjadi instrument terkait dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur karena digunakan pedoman wawancara dalam pelaksanaannya namun dengan pendekatan kualitatif yang diterapkan maka terdapat usaha untuk menggali informasi sedalam-dalamnya sesuai kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Sigedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Dari Tahun 2019-2023

1. Perencanaan

Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa, maka Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten Mampawah. Yang dihasilkan dari Perencanaan Pembangunan Desa meliputi dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Pelaksanaan Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan dan Yang paling terpenting adanya Utusan dari Kecamatan serta pendamping desa.

RPJM Desa adalah bahagian dari visi misi Kepala desa sehingga Setelah ada kesepakatan bersama tentang dokumen RPJM Desa maka paling lama 3 (tiga) bulan harus telah ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Dokumen RPJM desa yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun sama dengan waktu jabatan seorang Kepala Desa terpilih.

Untuk melaksanakan RPJM harus di rinci ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kemudian Dokumen RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa akan menjadi pedoman penetapan APBdesa dengan kata lain Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.

Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Segedong dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan musyawarah bangunan Desa untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya, karena RKP akan membahas pagu indikatif sebagai informasi dari Pemerintah Kabupaten Mampawah dan Provinsi Kalimantan barat. namun dalam pelaksanaannya pemerintah Desa pada umumnya masih belum dapat menyelesaikan dokumen kelengkapan yang diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga walaupun pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan antara bulan Juli sampai bulan September namun untuk diajukan kepada pemerintah kabupaten selalu terlambat dan perlu waktu untuk perbaikan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Kelengkapan Dokumen yang wajib di musyawarahkan antara lain ;

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi kalimantan barat, dan pemerintah daerah kabupaten Mampawah;
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- 6) Dokumen Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi

Disamping itu terdapat juga keterlambatan informasi tentang pagu definitif dari Pemerintah Kabupaten Mampawah kepada desa-desa yang ada, sehingga pemerintah desa juga akan melakukan penyesuaian terhadap pagu yang difenitif tersebut. Persoalan lebih lanjut tentunya keterlambatan dengan penetapan APBdes yang harus di buatkan peraturan desanya setelah lebih dahulu mendapatka persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Mampawah. Keterlambatan tersebut juga membawa dampak kepada penerimaan gaji gaji

aparatur desa setiap tahunnya yang rata-rata penerimaannya pada bulan Mart. Dengan demikian untuk melaksanakan program dan kegiatan juga akan mengalami keterlambatan dalam melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan.

Selanjutnya Kepala Desa dalam melaksanakan penggunaan Dana desa harus juga melengkapi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Untuk melengkapi dokumen DPA harus dilengkapi dengan: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya. Tetapi apabila masyarakat desa belum memahami dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya maka dapat diminta bantuan kepada tenaga yang professional agar tidak salah dalam menggunakan bahan dan harganya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Sedangkan dokumen Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan dan untuk dokumen Rencana Anggaran Biaya berisikan jenis kegiatan per item pekerjaan dengan rincian volume pekerjaan, harga satuan bahan dan upah yang berguna untuk mengukur dimensi, volume hasil pekerjaan dan mutu barang yang dihasilkan.

Pada Umumnya Desa-desa yang berada di kecamatan segedong Dalam penggunaan Dana Desa masih terkendala dengan komitmen waktu perencanaan oleh aparatur atau masyarakat yang menerima amanat sebagai petugas atau pelaksana hasil musyawarah dan lambatnya melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung percepatan perencanaan serta juga terlambatnya informasi pagu defenitif untuk desa dari Pemerintah Kabupaten Mampawah yang dimaksud.

2. Pelaksanaan;

Pelaksanaan Penggunaan Dana desa untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berhubungan dengan pihak penyedia berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pola swakelola yang diiringi dengan partisipatif masyarakat desa melalui mekanisme padat karya tunai.

Pada pelaksanaan penggunaan dana desa Aparatur desa yaitu Kepala urusan (kaur) dan Kepala seksi akan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa kemudian Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari lokasi dusun setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Untuk itu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di akan diatur dengan peraturan Bupati Mampawah namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga para aparatur desa harus memahami tentang pelaksanaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kebenaran dari proses pengadaan sampai dengan penetapan yang selajutnya akan mempercepat hasil pelaksanaan pembangunan fisik atau non fisik yang langsung dilakukan dengan partisipasi masyarakat dengan pola padat karya.

Rencana dan Pelaksanaan Swakelola pada Desa didalam wilayah kecamatan segedong pada umum berjalan sudah sesuai mekanismen dan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, namun kesalahan dokumen atau ketidak lengkapan dukungan data dokumen yang membuat seringnya terlambat dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati, adapun rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dengan;
 - 1) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan,
 - 2) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),
 - 3) Spesifikasi teknis (apabila diperlukan), dan
 - 4) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya atau RAB).

- b. Pelaksanaan Swakelola Desa

Swakelola didesa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola,
- 2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan atau material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pelaksana kegiatan,
- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pelaksana kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan atau pekerjaan,
 - Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait, dan
 - Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Pada pelaksanaan swakleola yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat melalui bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi telah dijalankan dengan baik, namun selalu terjadi keterlambatan pelaksanaan setiap tahapan tersebut diatas, disebabkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman dibidangnya serta selalu terjadi perubahan karena adanya program kegiatan dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan atau kegiatan pokok pikiran dari Anggota Legislatif yang berasal dari daerah pemilihan mewakili Kecamatan Segedong.

3. Penatausahaan;

Dalam pelaksanaan penatausahaan laporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa tentunya harus mengikuti aturan dan sistim yang telah di berikan oleh pemerintah kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia, agar laporan lebih terinci lebih rapi dan gampang untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikannya

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang ditujukan kepada pemerintah desa agar digunakan untuk membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban. Aplikasi ini dibuat dengan beberapa pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebagai sistem yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Desa yang ada di wilayah kecamatan segedong telah menerapkan aplikasi ini mulai tahun 2018 dengan melakukan bimbingan dan pelatihan terlebih dahulu kepada operator yang ditunjuk untuk dapat menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penggunaan aplikasi siskeudes di Desa sampai saat ini sudah cukup efektif untuk membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari output penggunaan aplikasi ini yaitu dalam proses pelaporannya, sehingga laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan dapat dibuat atau dilaporkan secara tepat waktu dengan laporan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam penerapannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup baik dan cukup efektif dalam membantu Pemerintah Desa yang ada pada wilayah kecamatan segedong guna melakukan pengelolaan keuangan desa secara online, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahapan pengelolaan keuangan desa tetap akan menggunakan sistem offline yang dikarenakan kebiasaan dan juga terkadang sinyal internet kurang mendukung.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Mampawah telah menerapkan aplikasi cash management system (CMS) yang memberikan keamanan bagi penyelenggara keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan debit dan kredit serta tagihan dan pembayaran melalui

aplikasi yang mengedepankan transfer ke rekening masing-masing dari pembayaran yang dilakukan oleh bendahara setelah mendapatkan persetujuan seketaris desa dan kepala desa. Penggunaan Aplikasi ini dimulai Tahun Anggaran 2021. Bank Kalimantan barat sebagai operator pengelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan barat, seluruh Kabupaten dan kota serta pemerintahan desa sekalinantan barat yang semula dilakukan dengan pembayaran tunai berubah menjadi pembayaran non tunai kepada setiap transaksi keuangan pemerintah daerah dan desa sehingga kepercayaan masyarakat bertambah terhadap pemerintah tentang hal pengelolaan keuangan Negara. Dari Hasil survey yang dilakukan terhadap perilaku penyimpangan para pengelola keuangan sudah semakin kecil dikarenakan tidak adanya uang tunai yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran gaji, honor, barang dan jasa lainnya.

Namun ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes dan aplikasi CMS yaitu adanya sistem yang error pada saat penginputan data. Oleh karena itu, cara untuk meminimalisir adanya gangguan sistem yang error yaitu dengan cara mencari tahu informasi kepada pihak yang terkait seperti pihak pendamping desa yang pernah memberikan pelatihan sikeudes atau kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang penggunaan aplikasi CMS atau juga kepada Dinas infokom Kabupaten Mampawah yang menjamin jaringan dengan kekuatan tertentu di desa pengguna aplikasi. Kemudian, selain adanya sistem yang error, dalam aplikasi ini terdapat satu tahapan yang agak sulit yaitu di bagian penatausahaan karena dibutuhkan ketelitian dalam menyesuaikan data di buku bank atau buku rekening bank. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan di tahap penatausahaan maka akan memengaruhi tahapan proses yang lainnya. Jadi, penginputan dari tahap satu ke tahap lain saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lama khususnya di tahap penatausahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dan professional dibidangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai pengolah aplikasi siskeudes dan aplikasi CMS ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya. Sehingga pelatihan yang juga dilakukan oleh Bank Kalimantan Barat dirasakan sangat perlu secara berkala dan berkelanjutan dalam menjaga konsistensi pengetahuan informatika dan teknologi keterbaharuan atas penggunaan kedua aplikasi tersebut.

4. Pelaporan;

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah laporan pelaksanaan APB Desa semester I. Adapun pertanggungjawaban yang wajib dilaporkan Kades kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Tahapan pelaporan pelaksanaan APB Desa semester I, adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bentuk dan ditetapkan oleh Kepala desa melakukan rekap kegiatan dan kebutuhan pembayaran yang dijadikan dalam laporan pada format yang telah ditetapkan untuk diberikan kepada Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan.
2. Kepala desa menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan;
3. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati mampawah melalui Camat Segedong, berupa: Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan Laporan Realisasi Kegiatan.

Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksudkan disini adalah Laporan Realisasi APB Desa yang wajib dilaporkan Kepala desa kepada Bupati Mampawah melalui Camat segedong paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Tahapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa adalah sebagai berikut: a. Kepala desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari Kaur/ Kasi PKA dan Kaur Keuangan. b. Kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati mampawah melalui Camat segedong dalam bentuk Peraturan Desa.

Tata cara penyusunan laporan adalah sebagai berikut: a. Pengumpulan dokumen Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi kegiatan adalah: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar, Buku Pembantu Kas Tunai, jika dibutuhkan, Laporan laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKA dan sudah diverifikasi oleh Sekdes, Dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa, dan Dokumen-dokumen pendukung lainnya. b. Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam APB Desa, dan selanjutnya dengan menggunakan format Laporan Realisasi APB Desa mulai memasukan data di kolom-kolom yang tersedia.

Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Proses penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan merujuk pada proses pembangunan, pengawasan, evaluasi atas penggunaan sikeudes dan CPM disetiap desa. Penyusunan Daftar Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa Daftar program dimaksud adalah program yang dilaksanakan oleh pihak diluar dan bekerja sama dengan pemerintah Desa. Pelaksanaan program dimaksud tidak dianggarkan dalam APB Desa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan dana desa selama lima tahun anggaran dari tahun anggaran 2019 sebelum pandemic, masa pandemic dan sampai Tahun Anggaran 2023 pasca pandemic banyak hak yang dapat diapresiasi dengan baik. Dari hasil penelitian terhadap enam desa di wilayah kecamatan segedong diketahui bahwa pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dikecamatan segedong telah berjalan dengan baik dan benar menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan

mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dilakukan dengan Swakelola dan telah menghasilkan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Kapasitas aparatur semakin meningkat dengan diberikan kesempatan untuk dapat belajar menambah pengetahuan pemerintahan, keterampilan dan pelayan public dan berwawasan teknologi komunikasi elektronik. Hasil pembangunan dapat dijadikan dasar pengajuan Indek Desa Membangun kepemerintah untuk di jadikan desa mandiri sesuai dengan target pemerintah kabupaten mampawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran, 2017, Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu), Jurnal Eksekutif, Vol 1, No 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16606>
- Eva Julita dan Syukriy Abdullah. 2020. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2
- Khotari, C. (2004). *Research Methodology*. New Delhi: New Age International.
- Lensa Kalbar. (2020). *Kumpulan Berita Lensa Kabar*. Lensakalbar.Co.Id. <https://lensakalbar.co.id/2020/06/17/>
- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa, 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Vol. 10 No. 2 hal 273 – 288. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Mubarok, A. (2021). analisis pengelolaan dana desa Pranten kecamatan Gubug kabupaten Grobogan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 60-66
- noname. (2023). *Arsip 9 Juli 2023*. Pontianak.Tribunnews.Com. <https://pontianak.tribunnews.com/2023/07/09>
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa",. Penerbit Erlangga.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.

- Shuha. (2018). analisis pengelolaan dana desa, studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1-16.
- Simangunsong, f. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya dan Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH Vol. 13 No. 2 Juli 2019*: 165 – 184.